



PUTUSAN

Nomor 0069/Pdt.G/2022/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Taraweang, 25 Mei 1999, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Alekarajae, 25 Oktober 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perkebunan PT Mars Pangkep, tempat kediaman Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 0069/Pdt.G/2022/PA.Pkj tanggal 02 Februari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2016, dan tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 0069/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0265/034/VII/2016, tanggal 09 Agustus 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kampung Alekarajae, RT 002 RW 003, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai seorang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat (Laki-laki), umur 4 Tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu:
 - Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat;
 - Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
 - Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat;
 - Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam persoalan keuangan antara Tergugat dan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 0069/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0265/034/VII/2016 tertanggal 09 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 0069/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Batu-Batu, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Alekarajae, RT 002 RW 003, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Al-Fikri B (Laki-laki), umur 4 Tahun;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Desember 2020 mulai sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam persoalan keuangan antara Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Desember 2020;
 - Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah masih berkomunikasi untuk masalah anak;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. **saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Batu-Batu, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai Sepupu

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 0069/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Alekarajae, RT 002 RW 003, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Al-Fikri B (Laki-laki), umur 4 Tahun;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Desember 2020 mulai sering terjadi pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Peggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam persoalan keuangan antara Tergugat dan Peggugat;
- Bahwa Peggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa antara Peggugat dan Tergugat sudah masih berkomunikasi untuk masalah anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Peggugat untuk bersabar, namun Peggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Peggugat telah membenarkan, kemudian mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Peggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 0069/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Pangkajene dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan saat ini Penggugat berkediaman di wilayah Kabupaten Pangkajene, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, oleh karena itu berdasarkan maksud dan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pangkajene berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide* bukti P), dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka perkara *a quo* dapat dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 0069/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat, Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam persoalan keuangan antara Tergugat dan Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini yang berarti tidak menggunakan hak jawab atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian dan dalil gugatan Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi yang berlaku aturan khusus (*lex specialis*), maka Pengadilan membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P. Bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 0069/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi. Kedua saksi tersebut secara formil tidak terhalang untuk memberikan keterangan, dan keduanya di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangan yang diberikan berkaitan satu sama lain dan semuanya mendukung serta meneguhkan dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa adapun materi keterangan saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat mengetahuinya yang mana masing-masing saksi menerangkan bahwa sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat yaitu Tergugat sering minuman keras hingga mabuk dan orang tua Tergugat ikut campur dalam persoalan keuangan antara Tergugat dan Penggugat, kedua saksi Penggugat mengetahui secara langsung karena sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa adapun penyebab pertengkaran yang lainnya kedua saksi tidak ada yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang lainnya yaitu tentang pisah tempat tinggalnya, kedua saksi Penggugat masing-masing mengetahuinya, dimana masing-masing saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2020 sampai sekarang dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi serta pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerdara, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 0069/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan telah dapat menyimpulkan fakta-fakta keadaan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dan orang tua Tergugat sering mencampuri persoalan keuangan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2020 hingga sekarang yang sudah berjalan lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi serta pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah telah memenuhi/tidaknya alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana hanya berawal dari pertengkaran dan perselisihan kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal. Timbulnya konflik dalam rumah tangga lazimnya terjadi karena adanya perbedaan keinginan antara suami isteri, sehingga dengan perbedaan keinginan tersebut dan akan terus menjadi masalah dalam rumah tangga, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan terus terjadi, apalagi dengan terbuktinya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, membuktikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung hingga saat ini dan selama terjadi pisah tempat tinggal keduanya tidak saling memperdulikan lagi dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi. Oleh karena hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih pisah tempat tinggal dan tidak ada

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 0069/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya untuk memperbaiki hubungan sebagai suami istri, maka patut dinyatakan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Begitupun ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menilainya bahwa Tergugat sudah tidak ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangganya. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai taraf yang sulit untuk dapat bersatu lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang asasi dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal ialah adanya kemauan antara suami dan isteri untuk terus bersama dalam membina rumah tangga, akan tetapi apabila salah satu pihak tidak ingin mempertahankan rumah tangga dan lebih memilih untuk memutuskan ikatan perkawinan serta upaya perdamaian tidak berhasil, maka rumah tangga tersebut dapat dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, mempertahankannya tidak akan memberikan maslahat dan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin lagi dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat patut untuk diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 0069/Pdt.G/2022/PA Pkj., Tergugat telah dipanggil, namun tidak pernah hadir di

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 0069/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkajene adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun masih dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Hapsah, S.Ag.**,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 0069/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, **Ilyas, S.HI., M.H.** dan **Andi Tenri Sucia, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Fahmy Marjan Basir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hapsah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ilyas, S.HI., M.H.

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti,

Fahmy Marjan Basir, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp. 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 0069/Pdt.G/2022/PA.Pkj